



Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan

Ugd

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP atau kartu keluarga


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan



1. Pasien datang di UGD
2. Pasien/keluarga/pengantar melakukan pendaftaran di loket
3. Melakukan pemeriksaan/anamnesa
4. Melakukan penilaian/Triage
5. Melakukan pemeriksaan TTV/LAB
6. Melakukan penanganan/tindakan yang sebelumnya memberikan informasi dan penandatanganan persetujuan tindakan medis oleh pasien/keluarga/pengantar
7. Merujuk pasien bila tidak bisa ditangani di puskesmas



Puskesmas Salimbongan

Jalan poros PLTA Bakaru KM 22 91254 082221090321

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Salimbongan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS: Gratis

- Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. - Tindakan pelayanan kedawatdaruratan - Surat Rujukan Eksternal - Visum et Repertum

Pengaduan Layanan

- SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui :

- Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321)

- Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com

- Facebook: Blud Pkm Salimbongan

- IG : BLUD_PKMSalimbongan